

ALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0389 /0/1990

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

embaca

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/C/1990

enimbang

: bahwa dalam rangka menaambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMP dan SMTA Negeri;

engingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 226/M Tahun 1986.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/C/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - e. tanggal 11 September 1980 No. 02225/0/1980;
 - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/G/1983;
 - g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0249/0/1985;
 - h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

Memperhatikan

: Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-408/1/90.

M E M U T U S A N :

Menetapkan

Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMTA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta kerja dan struktur organisasi SMP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :
 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SHSR) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :
 a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
 b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,
 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. SLB Negeri ada 22 buah;
- b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
- d. STM Negeri ada 173 buah;
- e. SMEA Negeri ada 310 buah;
- f. SMKR Negeri ada 7 buah;
- g. SMKK Negeri ada 84 buah;
- h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
- i. SMT Negeri Pertanian ada 28 buah;
- j. SMT Negeri Grafika ada 3 buah.

masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Telaah dan
 persetujuan

Sesungguhnya

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

dan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

menteri

pendidikan dan kebudayaan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal.

ttid.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



(-Soejoto, S.H.)

NIP. 130 317 258

Tanggal 10 Mei 1965

Sekretaris Jenderal
A. N. S. (S. H.)

Kepala Sekretariat Pendidikan

S. H. (S. H.)

NIP. 1207015

1	2	3	4	5	6
3. <u>JAWA TENGAH</u> PERBUKAAAN					
	1.	SMP Negeri 4 Purwodadi	Purwodadi	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.110
	2.	SMP Negeri 2 Margorejo	Margorejo	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.120
	3.	SMP Negeri 2 Kaliwungu	Kaliwungu	Kabupaten Kudus	09.1.2.1038.23.01.03.150
	4.	SMP Negeri 5 Jepara	Jepara	Kabupaten Jepara	09.1.2.1038.23.01.03.210
	5.	SMP Negeri 23 Surakarta	Banjarsari	Kodya Surakarta	09.1.2.1038.23.01.03.230
	6.	SMP Negeri 2 Pedan	Pedan	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.03.230
	7.	SMP Negeri 2 Kemalang	Kemalang	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.03.250
	8.	SMP Negeri 3 Teras	Teras	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.03.360
	9.	SMP Negeri 2 Jatipuro	Jatipuro	Kabupaten Karanganyar	
	10.	SMP Negeri 2 Sidoharjo	Sidoharjo	Kabupaten Wonogiri	
	11.	SMP Negeri 2 Nusawungu	Nusawungu	Kabupaten Cilacap	
	12.	SMP Negeri 2 Krembet	Krembet	Kabupaten Purbaling- ga	
	13.	SMP Negeri 5 Banjarnegara	Banjarnegara	Kabupaten Banjar- negara	

1	2	3	4	5	6
	14.	SMP Negeri 2 Ngrampal	Ngrampal	Kabupaten Sragen	
	15.	SMP Negeri 15 Tegal	Tegal	Kabupaten Tegal	
	16.	SMP Negeri 3 Taman	Taman	Kabupaten Pemalang	
	17.	SMP Negeri 2 Salem	Salem	Kabupaten Brebes	
	18.	SMA Negeri 1 Teras	Teras	Kabupaten Boyolali	09.1.6.1102.23.01.03.110
	19.	SMA Negeri 1 Wirosari	Wirosari	Kabupaten Grobogan	09.1.6.1102.23.01.03.120
	20.	SMA Negeri 1 Jekulo	Jekulo	Kabupaten Kudus	09.1.6.1102.23.01.03.150
	21.	SMA Negeri 3 Purwokerto	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	09.1.6.1102.23.01.03.210
	22.	SMA Negeri 1 Kramat	Kramat	Kabupaten Tegal	09.1.6.1102.23.01.03.220
	23.	SMA Negeri 2 Kebumen	Kebumen	Kabupaten Kebumen	09.1.6.1102.23.01.03.230
	24.	SMT Negeri Grafika Semarang	Banyumanik	Kodya Semarang	09.1.6.1102.23.01.03.250
	25.	SMSR Negeri Surakarta	Jebres	Kodya Surakarta	09.1.6.1102.23.01.03.360
					09.1.6.1170.23.01.03.110
					09.1.6.1170.23.01.03.120
					09.1.6.1170.23.01.03.150
					09.1.6.1170.23.01.03.210
					09.1.6.1170.23.01.03.220
					09.1.6.1170.23.01.03.230
					09.1.6.1170.23.01.03.250
					09.1.6.1170.23.01.03.360

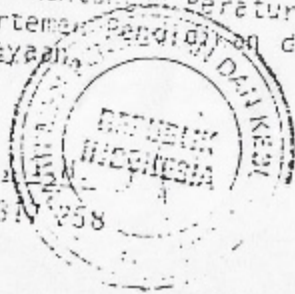
1	2	3	4	5	6
26. <u>B E N G K U L U</u> PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 3 Arqa Makmur	Arqa Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.110	
	2. SMP Negeri 5 Ketahun	Ketahun	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.120	
	3. SMP Negeri 5 Muko-Muko Utara	Muko-Muko Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.130	
	4. SMP Negeri 6 Muko-Muko Utara	Muko-Muko Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.210	
	5. SMP Negeri 3 Lebong Utara	Lebong Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.220	
	6. SMP Negeri 6 Seluma	Seluma	Kabupaten Rejang Lebong	09.1.2.1038.23.01.26.230	
	7. SMP Negeri 6 T a l o	T a l o	Kabupaten Bengkulu Selatan	09.1.2.1038.23.01.26.250	
	8. SMA Negeri 3 L a i s	L a i s	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.360	
	9. SMA Negeri 1 Lebong Selatan	Lebong Selatan	Kabupaten Rejang Lebong		

Salinan

Teknik

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

(Soejoto)
NIP. 130 31 258



Telpon

Sekretaris Jenderal
A.n.b.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rendang
Jember
Jember
Jember

Kepala Sekolah Tinggi Pendidikan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ltd.

BABANG TRIANTORO